LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023



Disusun oleh : DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN
JL.IMAM BONJOL NO.4 MAGETAN
KODE POS 63314 TELPON (0351) 895365
FAX (0351) 895365

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warga negara.

Meskipun upaya untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan melekat pada setiap warga negara, namun mengingat karakteristik barang/jasa kesehatan tidak dapat diusahakan/diproduksi sendiri secara langsung oleh masing-masing warga negara, melainkan harus ada pihak lain yang secara khusus memproduksi dan menyediakan, maka penyediaan barang/jasa bidang kesehatan mutlak memerlukan keterlibatan pemerintah untuk :

- 1. Menjamin ketersediaan barang/jasa kesehatan yang dapat diperoleh warga negara yang memerlukan sesuai dengan kebutuhan; dan
- 2. Menyediakan barang/jasa kesehatan bagi warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan.

Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks, maka peranan pemerintah di bidang kesehatan harus distandarisasi, agar warga negara dapat memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan.

Sejak era reformasi urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, salah satu dari enam urusan *concurrent* (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar adalah urusan kesehatan.

Karena kondisi kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia tidak sama dalam melaksanakan keenam urusan tersebut, maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan layanan tersebut bagi seluruh warga negara. SPM sekurang-kurangnya mempunyai dua fungsi yaitu memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah dalam pelayanan publik bidang kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Penerapan SPM Bidang Kesehatan diatur di dalam Standar Teknis Penerapan SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah. SPM juga berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan *Performance Based Budgeting*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pada Pemerintah Daerah untuk benar-benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM (pasal 298).

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian target-target SPM. Implementasi SPM juga menjadi sangat strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Implementasi SPM akan memperkuat sisi promotif—preventif sehingga diharapkan akan ber-*impact* pada penurunan jumlah kasus kuratif yang harus ditanggung oleh JKN.

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Magetan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Capaian kinerja dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).

B. DASAR HUKUM

- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal:
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.

C. KEBIJAKAN UMUM DAERAH

Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 terkait bidang kesehatan antara lain :

- 1. Strategi sesuai dengan Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2018 2023 adalah :
 - Meningkatkan upaya promotif dan preventif dalam rangka upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas.
 - Meningkatkan akses pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas.
 - Menyelenggarakan perlindungan sosial dalam rangka meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi maskin dan PMKS lainnya.

- 2. Arah Kebijakan sesuai dengan Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2018
 - 2023 adalah:
 - Meningkatkan akses pelayanan Kesehatan bayi, anak, remaja, ibu dan lanjut usia yang berkualitas, pemenuhan gizi masyarakat, penerapan pola hidup bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan.
 - Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan surveilans epidemiologi.
 - Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan Kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya maupun pelayanan Kesehatan rujukan di rumah sakit.
 - Memberikan jaminan Kesehatan serta meningkatkan kepesertaan asuransi Kesehatan dalam rangka mencapai *Universal Health Coverage*.

D. PROGRAM KEGIATAN

Mengacu pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka Dinas Kesehatan melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM bidang kesehatan pada tahun 2023 dengan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan antara lain :

- 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan antara lain:
 - a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar
 - f. Pengelolaan Pelayanan pada usia produktif
 - g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
 - h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis
 - I. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

BABII

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN di KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

A. JENIS PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan bahwa SPM Bidang kesehatan terdiri dari 12 jenis pelayanan yaitu:

- 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- 4. Pelayanan kesehatan balita
- 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- 8. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi
- 9. Pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus
- 10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- 11. Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis
- 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

B. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN SPM

Indikator dan target capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

| NO | JENIS PELAYANAN | INDIKATOR PENCAPAIAN | TARGET CAPAIAN (%) |
|----|-------------------------------|--|--------------------------|
| 1 | Pelayanan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standart diwilayah kerja kabupaten /kota dalam kurun waktu satu tahun | 100 |

| NO | JENIS PELAYANAN | INDIKATOR PENCAPAIAN | TARGET CAPAIAN (%) |
|----|--|--|--------------------------|
| | | dibagi Jumlah sasaran ibu hamil diwilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dikalikan 100% | |
| 2 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standart di fasilitas pelayanan Kesehatan diwilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah sasaran ibu bersalin diwilayah kerja kabupaten/kota dalam waktu satu tahun yang sama dikalikan 100% | 100 |
| 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir usia 0- 28 hari yang mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah sasaran bayi baru lahir diwilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dikalikan 100% | 100 |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | Jumlah balita usia (12-23, 24-35, 36-59) bulan mendapatkan pelayanan sesuai standart dibagi Jumlah Balita usia 12-59 bulan diwilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun dikalikan 100% | 100 |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah anak usia Pendidikan dasar yang mendapat pelayanan Kesehatan dasar sesuai standart dibagi jumlah semua anak usia Pendidikan dasar yang ada diwilayah kerja Kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dikalikan 100% | 100 |

| | | | TARGET |
|----|---|--|----------------|
| NO | JENIS PELAYANAN | INDIKATOR PENCAPAIAN | CAPAIAN (%) |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | Jumlah orang usia 15-59 tahun dikabupaten/kota yang mendapat pelayanan skrining Kesehatan sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang usia 15-59 tahun dikabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dikalikan 100% | 100 |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | Jumlah warna negara berusia lebih dari 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining Kesehatan sesuai standart minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dikalikan 100% | 100 |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun diwilayah kerja yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah esrimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun diwilayah kerja berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dikalikan 100% | 100 |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus | Jumlah penderita Diabetes Melitus usia > 15 tahun diwilayah kerja yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah esrimasi penderita Diabetes Melitus usia > 15 tahun diwilayah kerja berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dikalikan 100% | 100 |

| NO | JENIS PELAYANAN | INDIKATOR PENCAPAIAN | TARGET CAPAIAN (%) |
|----|---|---|--------------------------|
| 10 | Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat | Jumlah ODGJ Berat diwilayah kerja Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi diwilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun dikalikan 100% | 100 |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun dikalikan 100% | 100 |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV | Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dikalikan 100% | 100 |

C. REALISASI PENCAPAIAN SPM

Adapun Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Magetan pada tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2023

| NO | JENIS PELAYANAN | INDIKATOR PENCAPAIAN | TARGET/ SASARAN (A) | HASIL/ REALISASI TW IV | CAPAIAN KINERJA (A/B)(%) |
|----|-------------------------------------|--|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Pelayanan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standart diwilayah kerja kabupaten /kota | 7.923 | 6.756 | 85,27% |

| NO | JENIS PELAYANAN | INDIKATOR PENCAPAIAN | TARGET/ SASARAN | HASIL/ REALISASI TW IV | CAPAIAN KINERJA |
|----|---|--|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | (A) | (B) | (A/B)(%) |
| | | dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran ibu hamil diwilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dikalikan 100% | | | |
| 2 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standart di fasilitas pelayanan Kesehatan diwilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah sasaran ibu bersalin diwilayah kerja kabupaten/kota dalam waktu satu tahun yang sama dikalikan 100% | 7563 | 6686 | 88,40% |
| 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah sasaran bayi baru lahir diwilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dikalikan 100% | 7203 | 6688 | 92,85% |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | Jumlah balita usia (12-23, 24-35, 36-59) bulan mendapatkan pelayanan sesuai standart dibagi Jumlah Balita usia 12-59 bulan | 29267 | 30989 | 100% |

| NO | JENIS PELAYANAN | INDIKATOR PENCAPAIAN | TARGET/ SASARAN | HASIL/ REALISASI TW IV | CAPAIAN KINERJA |
|----|---|--|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | | diwilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu | (A) | (B) | (A/B)(%) |
| | | satu tahun dikalikan 100% | | | |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah anak usia Pendidikan dasar yang mendapat pelayanan Kesehatan dasar sesuai standart dibagi jumlah semua anak usia Pendidikan dasar yang ada diwilayah kerja Kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dikalikan 100% | 83857 | 84060 | 100% |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | Jumlah orang usia 15-59 tahun dikabupaten/kota yang mendapat pelayanan skrining Kesehatan sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang usia 15-59 tahun dikabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dikalikan 100% | 378388 | 379527 | 100% |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | Jumlah warna negara berusia lebih dari 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining Kesehatan sesuai standart minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah semua warga | 149041 | 148335 | 99,53% |

| NO | JENIS PELAYANAN | INDIKATOR PENCAPAIAN | TARGET/ SASARAN | HASIL/ REALISASI TW IV | CAPAIAN KINERJA |
|----|---|--|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | | negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dikalikan 100% | (A) | (B) | (A/B)(%) |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun diwilayah kerja yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah esrimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun diwilayah kerja berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dikalikan 100% | 212.554 | 203.521 | 95,75% |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus | Jumlah penderita Diabetes Melitus usia > 15 tahun diwilayah kerja yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah esrimasi penderita Diabetes Melitus usia > 15 tahun diwilayah kerja berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dikalikan 100% | 13713 | 14800 | 100% |
| 10 | Pelayanan Kesehatan orang dengan | Jumlah ODGJ Berat diwilayah kerja Kabupaten/Kota yang | 1569 | 1597 | 100% |

| NO | JENIS PELAYANAN | INDIKATOR PENCAPAIAN | TARGET/ SASARAN | HASIL/ REALISASI TW IV | CAPAIAN KINERJA |
|----|---|---|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | (A) | (B) | (A/B)(%) |
| | gangguan jiwa (ODGJ) Berat | mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi diwilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun dikalikan 100% | | | |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun dikalikan 100% | 6575 | 9009 | 100% |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV | Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dikalikan 100% | 10824 | 15901 | 100% |
| Ra | ita-Rata Prosentas Bidang Ke | e Pencapaian SPM esehatan | | 96,82% | |

Tabel 2.3 Rekapitulasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2023

| Tingkat Capaian | Jumlah Indikator | Persentase |
|-----------------|------------------|------------|
| 100 % | 7 | 58 % |
| < 100 % | 5 | 42 % |
| Jumlah Total | 12 | 100% |

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 12 indikator SPM bidang kesehatan, ada 7 indikator SPM (58%) bidang kesehatan yang telah memenuhi target dengan capaian sebesar 100%, dan terdapat 5 indikator SPM (42%) bidang kesehatan yang tingkat capaiannya pada tahun 2023 sebesar < 100%. Berikut diuraikan masing-masing indikator SPM :

1) Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu kehamilan.

Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Tabel 2.4 Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan ibu hamil Sesuai Standar Kabupaten Magetan Tahun 2023

| No | Uraian | Target Tahun 2023 | | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan (%) | | | | Capaian Kinerja (%) |
|-----|--|----------------------|------|---|----------------|-------|------------------|---------------------------|
| INO | Oralan | Target RKPD | SPM | | aian n 2022 | | paian In 2023 | |
| 1 | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta | 100% | 100% | 7.081 | 88 % | 6.756 | 85,27% | 85,27% |
| 2 | Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator) | 100% | 100% | 8.012 | 00 % | 7.923 | | 00,27% |

Sumber data: Dinas Kesehatan Magetan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan sesuai standar pada tahun 2023 sebesar 85,27 % masih di bawah target nasional (100%) dengan capaian kinerja sebesar 85,27 %. Capaian kinerja tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,73 % dari capaian tahun 2022.

2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan.

Pelayanan persalinan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan adalah persalinan ibu yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin

sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar pelayanan persalinan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Persentase Ibu Bersalin Mendapat Pelayanan Persalinan Sesuai Standar

Di Kabupaten Magetan Tahun 2023

| Di Kabupaten Magetan Tanun 2023 | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|------|--|------------------|------|-------------------|--------------------|
| No | Uraian - | Target Tahun 2023 | | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%) | | | | Capaian Kinerja |
| INO | Oraiaii | Target RKPD | SPM | | paian In 2022 | | apaian un 2023 | (%) |
| 1 | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas Kesehatan | | | 7.684 | | 6686 | | |
| 2 | Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama. | 100% | 100% | 7.075 | 92 % | 7563 | 88,40% | 88,40% |

Sumber Data: Dinas Kesehatan Magetan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar pelayanan persalinan pada tahun 20223 belum memenuhi target nasional (100%) yaitu sebesar 88,40 % sehingga capaian kinerja tahun 2023 masih dibawah target dan mengalami penurunan sebesar 3,6 % dari capaian tahun 2022.

3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar.

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR). Capaian

kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Persentase Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir yang mendapat pelayanan sesuai standar bayi baru lahir sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.6 Presentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir sesuai standart di Kabupaten Magetan Tahun 2023

| Lann Sesual Standart di Nabupaten Magetan Tandii 2025 | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|------|--|----------------|-------|--------------------|--------|--|
| No | Uraian | Target 202 | | Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | | | Capaian Kinerja | | |
| NO | Olalali | Target RKPD | SPM | • | aian n 2022 | | paian ın 2023 | | |
| 1 | Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun | 100% | 100% | 7.284 | 97% | 6.688 | | | |
| 2 | Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama | | | 7.098 | | 7.203 | 92,85% | 92,85% | |

Sumber Data: Dinas Kesehatan Magetan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Persentase Pelayanan Bayi Baru Lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 belum mencapai target nasional (100%) yaitu sebesar 92,85% sehingga tahun 2023 mengalami penurunun sebesar 4,15 % dibandingkan tahun 2022.

4) Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM.

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.7 Presentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar di Kabupaten Magetan Tahun 2023

| No | Uraian | Target Tahun 2023 | | | ase pelay sesuai sta bal | Capaian Kinerja (%) | | |
|----|--|----------------------|------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|------|------|
| | J. 3.13.1 | Target RKPD | SPM | Capaian Tahun 2022 | | Capaian Tahun 2023 | | |
| 1 | Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar¹ + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar² + Balita usia 36-59 bulan mendapakan pelayanan sesuai standar³ | 100% | 100% | 29.577 | 100% | 29.267 | 100% | 100% |
| 2 | Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama | | | 29.577 | | 30.989 | | |

Sumber Data: Dinas Kesehatan Magetan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar pada tahun 2023 sudah mencapai target nasional (100%), Capaian kinerja tersebut sama dengan capaian tahun 2022.

5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjaringan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 9 yang dilakukan oleh Puskesmas.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

Tabel 2.8 Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Magetan Tahun 2023

| No | Uraian | Target Tahun 2023 | | Persentase anak usia pendidik dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | | | kan | Capaian Kinerja (%) |
|----|--|----------------------|------|---|-----------------------|--------|-----------------------|---------------------------|
| | | Target RKPD | SPM | | Capaian Tahun 2022 | | Capaian Tahun 2023 | |
| 1 | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran | 100% | 100% | 82.218 | 100 % | 84.060 | 100% | |
| 2 | Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama. | | | 82.218 | | 83.857 | | |

Sumber Data: Dinas Kesehatan Magetan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 sudah mencapai target nasional (100%) yaitu sebesar 100 %.

6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia usia 15–59 tahun dinilai dari persentase pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 2.9 Persentase Warga Negara Usia 15–59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Magetan Tahun 2023

| No | Uraian | Target 20 | | Persentase wa mendapatka | Capaian Kinerja (%) | | | |
|-----|---|----------------|------|-----------------------------|---------------------------|---------|------|------|
| 140 | Oralan | Target RKPD | SPM | Capaia Tahun 20 | Capa Tahun | | | |
| 1 | Jumlah pengunjung usia 15–59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun | 100% | 100% | 380.824 | 98 % | 379.527 | 100% | 100% |
| 2 | Jumlah warga negara usia 15–59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama | | | 372.401 | | 378.388 | | |

Sumber Data: Dinas Kesehatan Magetan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 sudah mencapai standar nasional yaitu sebesar 100 % (target 100%).

7) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 2.10 Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Magetan Tahun 2023

| | Resenatan | Jesuai Oie | arradi di | • | | | | · · |
|----|---|----------------|-----------|---------|-----------|--|---------------------------|--------|
| | | Target 202 | | Kea | tas menda | egara usia patkan skri esuai stand | Capaian Kinerja (%) | |
| No | Uraian | Target RKPD | | | | | | |
| 1 | Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun | 100% | 100% | 154.430 | 98 % | 148.335 | 99,53% | 99,53% |
| 2 | Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama | | | 151.205 | | 149.041 | | |

Sumber Data: Dinas Kesehatan Magetan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 sebesar 99,53 % (masih di bawah target nasional yaitu 100%) akan tetapi capaian kinerja tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,53 % dari capaian tahun 2022.

8) Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas, penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, diabetes melitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk penanganan komplikasi.

Tabel 2.11 Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Sesuai Standar di Kabupaten Magetan Tahun 2023

| No | Uraian | Target 20 | Tahun | | Persentase Penderita Hipertensi mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | | | |
|-----|---|----------------|-------|---------|---|-----------------------|--|--------|
| 140 | | Target RKPD | SPM | | aian n 2022 | Capaian Tahun 2023 | | |
| 1 | Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun_ di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun | | | 211.764 | | 203.521 | | |
| 2 | Jumlah estmasi penderita hipertensi usia > 15 tahun yang berada diwilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam waktu satu tahun yang sama | 100% | 100% | 188.092 | 89 % | 212.554 | | 95,75% |

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar pada tahun 2023 sebesar 95,75 % (masih di bawah target nasional 100%). Akan tetapi capaian kinerja tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,75 % dibanding capaian tahun 2022.

9). Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes melitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di Kabupaten Magetan. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.

Tabel 2.12 Persentase Penderita Diabetes Mellitus Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Magetan Tahun 2023

| | Neseriatari Se | | | | | derita DN | | |
|-----|--|----------------------|------|-----------------------|---------|------------------------|--------------------|------|
| No | Uraian | Target Tahun 2023 | | me | endapat | pelayana esuai star | Capaian Kinerja | |
| 140 | Ofalali | Target RKPD | SPM | Capaian Tahun 2022 | | Capaian Tahun 2023 | | (%) |
| 1 | Jumlah penderita Diabetes usia > 15 tahun didalam wilayah kerjanya yang mendapatkanpelayanan Kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun | | | 13.664 | | 14.800 | | 100% |
| 2 | Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia > 15 tahun yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama | 100% | 100% | 13.664 | 100% | 13.713 | 100% | 100% |

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase penyandang DM mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 telah mencapai standar nasional sebesar 100%. Capaian kinerja tersebut sama dengan capaian tahun 2022.

10). Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, pelayanan tersebut meliputi pelayanan promotif preventif untuk meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat yaitu Edukasi dan evaluasi tentang tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan Tindakan kebersihan diri ODGJ berat.

Tabel 2.13 Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar di Kabupaten Magetan Tahun 2023

| Sesual Standar di Kabupaten Magetan Tanun 2023 | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------|---------------|---------|-------------------------------------|------|---------------------------|--|--|
| No | Uraian | Target 202 | | men | dapatka | DGJ bera an pelaya a sesuai s | nan | Capaian Kinerja (%) | | |
| NO | Oraiaii | Target RKPD | SPM | Capa Tahun | | Capa Tahun | | | | |
| 1 | Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun | 100% | 100% | 1.569 | 100% | 1.597 | 100% | 100% | | |
| 2 | Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama. | | | 1.569 | | 1.569 | | | | |

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat di Kabupaten Magetan pada tahun 2023 sudah mencapai target nasional sebesar 100% capaian Kinerja tersebut sama dengan capaian tahun 2022.

11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis

Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC diwilayah kerja Kabupaten/Kota dalam waktu satu tahun. Penatapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC, pemeriksaan klinis pelayanannya dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, pemeriksaan penunjang dengan melakukan pemeriksaan dahak atau bakteriologis atau radiologis serta memberikan edukasi perilaku beresiko dan pencegahan penularan.

Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta. Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TB yang berlaku antara lain : Penegakan diagnosis TB dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya. Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan. Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar.

Tabel 2.14 Persentase Orang terduga TB Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar di Kabupaten Magetan Tahun 2023

| No | Urajan | Target Tahun 2023 | | Persentase Orang teduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | | | | Capaian Kinerja (%) |
|-----|--|----------------------|-------|--|--|-------|------|---------------------------|
| INO | No Uraian | | SPM | | Capaian Capaian Tahun 2022 Tahun 2023 | | | |
| 1 | Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun | 100 % | 100 % | 6.572 | 100 % | 9.009 | 100% | 100% |
| 2 | Jumlah orang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama | | | 6.572 | | 6.575 | | |

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Persentase orang terduga TB mendapat pelayanan sesuai standar pada tahun 2023 sudah mencapai target nasional (100%) sama dengan capaian tahun 2022.

12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TBC, pasien infeksi menular seksual (IMS), Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), penjaja seks, Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), transgender/waria, pengguna napza suntik (penasun), warga binaan pemasyarakatan (WBP) dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.

Tabel 2.15 Persentase Orang dengan risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV Sesuai Standar di Kabupaten Magetan Tahun 2023

| | di Nasapatan Magatan Tanan 2020 | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------------|------|---|--|--------|---------------------------|------|--|--|
| No | Uraian | Target ⁻ 202 | | Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar | | | Capaian Kinerja (%) | | | |
| INO | Oralan | Target RKPD | SPM | | Capaian Capaian Tahun 2022 Tahun 2023 | | | | | |
| 1 | Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun | 100% | 100% | 10.671 | 100% | 15.901 | 100% | 100% | | |
| 2 | Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama | | | 10.671 | | 10.824 | | | | |

Sumber Data: Dinas Kesehatan Magetan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Persentase dengan risiko Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV Sesuai Standar di Kabupaten Magetan Tahun 2023 sudah sesuai target nasional sebesar 100% capaian tersebut sama dengan tahun 2022.

C. Dukungan Personil

Dukungan personil di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.16 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Magetan Tahun 2023

| No | Puskesmas | | | | Jum | ılah Tenag | ja Kesehatan Ta | hun 2023 | | |
|----|---|------|--------|----------------|---------|------------|-------------------|----------|---------|-------|
| | | ATLM | Dokter | Dokter gigi | Farmasi | Gizi | Kesmas Iainnya | Perawat | Promkes | Bidan |
| 1 | Bendo | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 22 |
| 2 | Candirejo | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 19 |
| 3 | Gorang-Gareng Taji | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 |
| 4 | Karangrejo | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 2 | 24 |
| 5 | Kartoharjo | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 2 | 20 |
| 6 | Kawedanan | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 3 | 15 |
| 7 | Lembeyan | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 2 | 19 |
| 8 | Maospati | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 1 | 15 |
| 9 | Ngariboyo | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 1 | 17 |
| 10 | Ngujung | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 14 |
| 11 | Panekan | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 | 1 | 23 |
| 12 | Parang | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 1 | 17 |
| 13 | Plaosan | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 | 16 |
| 14 | Poncol | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 17 |
| 15 | Rejomulyo | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| 16 | Sidorejo | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 15 |
| 17 | Sukomoro | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 17 |
| 18 | Sumberagung | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 19 | Taji | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 25 | 1 | 19 |
| | | 2 | 2 | | | | | | | |
| 20 | Takeran | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 23 | 2 | 22 |
| 21 | Tebon | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 17 |
| 22 | Tladan | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 |
| 23 | RSAU dr.Efram Harsana Lanud Iswahyudi | 9 | 20 | 4 | 14 | 5 | 0 | 134 | 0 | 30 |
| 24 | RSIA Melati Magetan | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 17 |
| 25 | RSIA Samudera Husada | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 23 | 0 | 15 |
| 26 | RSIA Sekar Wangi | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 |
| 27 | RSU Bakti Persada | 2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| 28 | RSU dr.Sayidiman | 19 | 23 | 2 | 30 | 11 | 9 | 289 | 0 | 72 |
| | Jumlah | 71 | 116 | 27 | 106 | 52 | 12 | 880 | 30 | 548 |

^{*)} Data per tanggal 31 Desember 2023

E. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk melakukan kegiatan guna pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.17 Alokasi dan Realisasi Anggaran Guna Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

| | Guna Pencapaian SPIV | | | O-n-! |
|----|---|-----------------------|-------------------|----------------|
| No | Indikator Kinerja SPM | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| 1 | Pelayanan kesehatan ibu hamil | 2.924.129.550 | 2.578.837.400 | 88,19 % |
| 2 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | 131.223.200 | 120.587.800 | 91,89% |
| 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 205.615.150 | 196.687.030 | 95,65% |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | 541.876.650 | 417.261.550 | 77% |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 332.119.900 | 293.642.450 | 88,41% |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 856.521.950 | 626.350.100 | 73,12% |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | 398.642.750 | 372.625.650 | 93,47% |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | 19.795.750 | 17.795.250 | 89,89% |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus | 698.183.750 | 673.500.350 | 96,46% |
| 10 | Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat | 240.838.500 | 172.008.200 | 71,42% |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang Terduga Tuberkulosis | 1.801.835.150 | 648.728.810 | 36% |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV | 240.464.900 | 220.757.050 | 91,80% |
| | JUMLAH | 8.391.247.200 | 6.338.781.640 | 75,54% |

F. Permasalahan dan Solusi

Dalam upaya pencapaian target SPM bidang kesehatan yang dilaksanakan jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan selama tahun 2022, terdapat 5 indikator yang capaiannya masih <100%. Berikut kami paparkan permasalahan yang dihadapi serta solusi yang telah dilaksanakan selama tahun 2023.

Beberapa indikator SPM yang capaian kurang dari 100% yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standart, pelayanan Kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standart, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan

pada penderita hipertensi. Permasalahan tidak tercapainya indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023 antara lain :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standart pelayanan antenatal

Capaian kinerja pelayanan Kesehatan ibu hamil sesuai standart pelayanan antenatal masih dibawah target nasional (100%) yaitu sebesar 85,27 % hal ini disebabkan antara lain :

- a. Belum tercapainya strandar kuantitas pelayanan ibu hamil sesuai standar yaitu satu kali tribulan pertama atau K1 murni, satu kali tribulan 2 dan 2 kali pada tribulan 3.
- b. Berdasarkan PWS KIA tahun 2023 terdapat ibu hamil K1 akses atau kunjungan ibu hamil pertama kali oleh petugas sebanyak 7369 ibu hamil atau sebesar 93,2 % dari proyeksi ibu hamil sebanyak 7923. Dari jumlah K1 akses tersebut terdapat jumlah kunjungan ibu hamil pada tribulan pertama atau K1 murni sebesar 82% dan kunjungan pertama ibu hamil ke petugas Kesehatan di atas tribulan pertama sebesar 11%.
- c. Masih kurangnya cakupan K1 murni dan masih besarnya kunjungan ibu hamil di atas tribulan pertama ke petugas kesehatan disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan pada tribulan pertama.
- d. Kurangnya pengetahuan tentang risiko kehamilan dan masih terdapatnya kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan yang disembunyikan karena faktor sosial.
- e. Penyebab lain yang menyebabkan cakupan ibu hamil sesuai standar adalah masih tingginya angka abortus/keguguran di Kabupaten Magetan. Berdasarkan laporan LB3 KIA tahun 2023 kasus abortus di Kabupaten Magetan sebanyak 280 kasus atau 3,5% dari jumlah ibu hamil yang ditemukan. Dengan terjadinya kasus keguguran/abortus tersebut maka ibu hamil tidak dapat memenuhi standar kuantitas cakupan ibu hamil sesuai standar sampai dengan tribulan 3 karena kehamilan tidak dapat berlanjut.
- f. Tingginya kasus abortus tersebut menggambarkan masih rendahnya kualitas kehamilan seorang ibu yang disebabkan berbagai faktor antara lain karena kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan.
- g. Kurangnya persiapan secara biopsikososial spiritual untuk menghadapi kehamilan serta kondisi ibu dalam keadaan tidak layak hamil yang disebabkan status kesehatan dengan penyakit penyerta, usia di atas 35 tahun, hamil lebih dari 4 kali, jarak anak kurang dari 2 tahun dan faktor lainnya.
- h. Penyebab lain belum tercapainya K4 adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat yaitu masih terdapat ibu hamil yang belum memiliki jaminan pembiayaan kesehatan baik

secara mandiri atau oleh pemerintah sehingga ibu hamil belum mendapatkan pelayanan Antenatal Terpadu sesuai standar.

- i. Kurangnya kepedulian masyarakat, keluarga dan suami dalam pemantauan ibu hamil. Solusi yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 adalah :
- Meningkatkan cakupan kunjungan ibu hamil ke petugas Kesehatan pertama kali pada tribulan pertama atau K1 murni dengan upaya promotif dan preventif melakukan KIE kepada Masyarakat tentang pentingnya perencanaan kehamilan dalam kondisi layak hamil dengan melakukan skrining layak hamil dengan aplikasi Kescatin bagi Calon pengantin dan Pasangan Usia Subur (PUS)
- 2. Pentingnya pemeriksaan antenatal terpadu pada tribulan pertama. Upaya tersebut dilakukan secara langsung di Puskesmas, Posyandu atau melalui workshop dengan masyarakat awam, kampanye melalui media social (FB, Tiktok, IG dan Podcast) atau bekerja sama dengan kominfo dan lintas sektor terkait.
- 3. Melakukan kerja sama meningkatkan surveilans untuk pendataan ibu hamil oleh petugas dan kader, mengoptimalkan fungsi kader MAYANGSARII (Magetan Sayang Remaja Ibu dan Bayi) dalam pendampingan ibu hamil, mengoptimalkan peran Jekmil dalam rangka mempermudah akses ibu hamil ke fasilitas pelayanan Kesehatan untuk mendapatkan standar kualitas pelayanan ANC Terpadu ke Puskesmas dan Faskes lainnya.
- 4. Melakukan sistem pencatatan dan pelaporan yang valid dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi E kohort KIA Kemenkes untuk semua faskes sehingga semua faskes dan nakes pemberi layanan dapat melaporkan hasil pelayanan semua ibu hamil.
- 5. Melakukan promosi layanan ANT Terpadu di Puskesmas sesuai dengan pedoman.

2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin yang sesuai standart pelayanan ibu bersalin

Cakupan pelayanan kesehatan pada ibu bersalin yang sesuai standart pelayanan ibu bersalin masih dibawah target nasional (100%) yaitu sebesar 88,40 %, hal ini disebabkan antara lain :

- a. Rendahnya kunjungan ibu hamil K1. Berdasarkan PWS KIA tahun 2023 terdapat ibu hamil K1 akses atau kunjungan ibu hamil pertama kali oleh petugas sebanyak 7369 ibu hamil atau sebesar 93,2 % dari proyeksi ibu hamil sebanyak 7923. Berdasarkan data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dengan sedikitnya jumlah ibu hamil maka akan berdampak dengan berkurangnya persalinan di kabupaten Magetan.
- b. Masih tingginya angka abortus di Kabupaten Magetan, berdasarkan laporan LB3 KIA tahun 2023 kasus abortus di Kabupaten Magetan sebanyak 280 kasus atau 3,5%

- dari jumlah ibu hamil yang ditemukan. Dengan terjadinya kasus keguguran/abortus tersebut maka ibu hamil tidak dapat melanjutkan kehamilannya sampai dengan persalinan.
- c. Tingginya cakupan KB aktif atau Contraseptive Prevalence Rate (CPR) juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya kehamilan dan persalinan di kabupaten Magetan. Berdasarkan laporan Kesehatan Reproduksi tahun 2023 cakupan KB aktif mencapai 78,4% melebihi target yang diharapkan yaitu sebesar 70%. Dari kondisi tersebut menggambarkan bahwa dengan tingginya Pasangan Usia Subur (PUS) yang aktif menggunakan alat kontrasepsi maka angka kesuburan menurun sehingga tidak tejadi kehamilan yang berlanjut pada rendahnya persalinan.
- d. Masih belum tercapainya persalinan sesuai standar di Kabupaten Magetan juga disebabkan karena masih tingginya mobilitas penduduk yaitu masih terdapatnya ibu hamil yang pindah ke luar wilayah Magetan atau ibu hamil pendatang sehingga ibu hamil yang bersalin di luar wilayah kabupaten tidak tercatat oleh petugas.
- e. Selama kurun waktu tahun 2023 terdapat 1 persalinan di rumah atau di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa masih rendahnya pengetahuan dan rendahnya kewaspadaan serta kesadaran masyarakat masyarakat tentang risiko persalinan dan kurangnya informasi pelayanan persalinan, dengan kondisi tersebut akhirnya ibu bersalin tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan.

Solusi yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 adalah:

- 1. Melakukan pendampingan ibu hamil sampai dengan masa nifas oleh tenaga kesehatan dan kader.
- 2. Mengoptimalkan kembali setiap Pokja Program Perencanaan Persalinan dan Pecegahan Komplikasi (P4K).
- 3. Meningkatkan akses Persalinan di Fasilitas Kesehatan dengan mengoptimalkan fungsi Puskesmas PONED.
- 4. Meningkatkan layanan antar jemput persalinan oleh Puskesmas PONED, meningkatkan peran Sp.OG dan Sp.A di Puskesmas PONED.

3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan Kesehatan bayi baru lahir

Cakupan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir pada tahun 2023 belum mencapai target nasional (100%) dengan capaian kinerja sebesar 92,85 %, hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan perawatan neonatus kepada bayi.
- b. Adanya angka Abortus dan persalinan Imatur, yaitu persalinan yang kurang dari 28 minggu sehingga Bayi Lahir Mati (*IUFD*) sebesar 0,5%.

Solusi yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 adalah:

- a. Pelayanan SHK (*Skrining Hipotiroid Kongenital*) untuk seluruh bayi yang lahir yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Dr.Sutomo
- b. Bimbingan teknis Kader Kesehatan dan Lintas Sector dalam pelayanan Kesehatan bayi baru lahir.
- c. Meningkatkan pelayanan Kesehatan pada bayi baru lahir dengan melakukan kunjungan rumah untuk memberikan pelayanan pada bayi baru lahir oleh tenaga Kesehatan
- d. Meningkatkan ANC, pelayanan dan pendampingan bidan desa dan kader untuk mengawal ibu hamil resiko tinggi.
- e. BIMTEK/ supervisi/ dan pendampingan Dinkes ke Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dalam rangka Peningkatan Kapasitas pelayanan bayi baru lahir.

4. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Capaian kinerja pelayanan Kesehatan pada usia lanjut pada tahun 2023 masih dibawah target nasional (100%) sebesar 99,53 %, hal ini disebabkan antara lain :

- a. Lansia yang resiko tinggi lebih dari 70 tahun tidak bisa berkunjung ke Fasilitas Kesehatan.
- b. Jumlah kunjungan Posyandu lansia yang hadir terbatas.
- c. Keterbatasan Lansia dengan tingkat kemandirian sehingga sulit untuk mengakses layanan Kesehatan.

Solusi yang telah dilakukan pada tahun 2023 :

- Penanggungjawab pelayanan kesehatan lansia Puskesmas berkoordinasi dengan penanggungjawab desa melakukan kunjungan ke rumah lansia yang sakit atau lansia yang hidup sendiri.
- 2. Koordinasi dengan kader lansia tiap pos untuk mendata atau memantau kondisi lansia yang hidup sendiri atau lansia sakit.
- 3. Mendorong/ menggerakkan lansia yang tidak pernah kontak dengan petugas untuk pergi ke Fasilitas Kesehatan atau Posyandu Lansia.
- 4. Meningkatkan kunjungan lansia risti dan mengoptimalkan peran caregiver dalam melaksanakan Perawatan Jangka Panjang lansia.

5. Pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi

Pada tahun 2023 capaian kinerja pada pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi masih dibawah target nasional (100%) yaitu sebesar 95,75 %, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran Masyarakat tentang bahaya penyakit Hipertensi sehingga jika tidak ada keluhan, maka tidak memeriksakan ke Fasilitas Kesehatan.

Solusi yang telah dilakukan pada tahun 2023 :

- a. Sosialisasi tentang penyakit hipertensi serta melaksanakan Skreening Penyakit Tidak Menular di tempat tempat umum.
- b. Menyebarluaskan leaflet hipertensi sebagai sarana penyuluhan
- c. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Penanggungjawab Keluarga Sehat dan Penanggungjawab Jaringan dan Jejaring dalam memberikan pelayanan pada penderita hipertensi.
- d. Menyediakan pelayanan hipertensi di puskesmas pembantu
- e. Melaksanakan kunjungan rumah pada penderita hipertensi untuk melaksanakan pemeriksaan dan motivasi untuk kontrol secara teratur ke fasilitas Kesehatan.
- f. Pengaktifan deteksi dini factor resiko PTM melalui kegiatan Posbindu PTM

BAB III PENUTUP

Pencapaian Standar Pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan Kabupaten Magetan pada tahun 2023 menunjukkan hasil kurang dari 100% dengan capaian kinerja sebesar 42% sebanyak 5 indikator. Capaian indikator SPM yang mencapai target penetapan kinerja sebesar 100% dicapai oleh 7 indikator (58%) dari 12 indikator.

Masih adanya indikator yang belum tercapai tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana kami uraikan di atas. Namun Dinas kesehatan beserta jajarannya sudah berupaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut sebagaimana kami uraikan di atas. Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan beserta jajaran telah berupaya melakukan perencanaan berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan melakukan monitoring secara berkala pada capaian indikator SPM tersebut.

Berbagai upaya tersebut diharapkan segera mendorong terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di Kabupaten Magetan.

Magetan, Januari 2024 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan

dr. ROHMAT HIDAYAT
Pembina Tingkat I
NIP.19721021 200604 1 007